



**LEMBAGA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN : 1981.**

**NOMOR : 23.**

**SERIE "D" No. 22.**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 9 TAHUN 1980.**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN  
DAN PENGAPUSAN KELURAHAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 yo Nomor 11 tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## **M E M U T U S K A N .**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.

### **B A B — I.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kabupaten/Kotamadya adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kota Administratif dan Kota-kota lainnya adalah Kota Administratif dan Kota-kota lainnya dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan serta Lingkungan adalah pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

### **B A B — II.**

#### **P E M B E N T U K A N**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tujuan dan Wewenang Pembentukan**

##### **Pasal 2.**

- (1). Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

- (2). Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3). Usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (4). Kelurahan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lainnya.

### **Bagian Kedua** **Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 3.**

- (1). Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga.
  - b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - c. Faktor letak : komunikasi transportasi dan jarak dengan Pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat pengembangan.
  - d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
  - e. Faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat.
  - f. Faktor kehidupan masyarakat : mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2). Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
  - a. m a j e m u k
  - b. lebih dinamis
  - c. sensitif dan kritis
  - d. dukungan sosial ekonominya : mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan Kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**

#### **Pasal 4.**

Didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.

### **Pasal 5.**

- (1). Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2). Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan, yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B — III.**

## **PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN**

### **Pasal 6.**

- (1). Kelurahan yang penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2). Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (3). Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4). Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya.

### **Pasal 7.**

- (1). Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk dihapus atau disatukan.
- (2). Penghapusan dan penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (3). Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya.

**B A B — IV.**

**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 8.**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 10.**

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 19 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTI-  
MEWA ACEH,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH.

K e t u a,

t.t.d.

t.t.d.

— PROF. A. MADJID IBRAHIM —

— H. ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Istimewa  
Aceh.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 140.341.21-723.

Tanggal : 27 Oktober 1981.

Nomor : 23 Thn. 1981 Serie D.  
No. 22 Tgl. 14 Nopember 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah,  
Pelaksana Tugas,

t.t.d.

( MOHD. A L I )

Nip. 010059411.

## P E N J E L A S A N :

### I : PENJELASAN UMUM.

1. "Kelurahan" adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lainnya, dalam arti bahwa Kelurahan ini juga merupakan suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tanganya.
2. Mengingat Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan. Dalam melakukan pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu antara lain faktor penduduk, faktor luas Wilayah, faktor letak, faktor prasarana, faktor sosial budaya dan faktor kehidupan masyarakat. Disamping itu juga harus diperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya yang menjemuk, lebih dinamis, sensitif dan kritis serta dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan Kota, sehingga Kelurahan yang dibentuk atau dipecah itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu Wilayah yang mempunyai Pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan termasuk Pembangunan.
3. Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
4. Bahwa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, perlu diadakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## II : PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2 — Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)a

Syarat minimum dan maksimum jumlah penduduk dalam ayat ini, hanya berlaku untuk pembentukan Kelurahan baru. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Kelurahan yang terbentuk karena pengalihan status dari Desa berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (2) —

- a. Ciri-ciri sifat masyarakat yang majemuk artinya :  
Didalam masyarakat tersebut sudah terdapat keanekaragaman apakah mata pencaharian, agama, latar belakang kebudayaan, suku bangsa dan sebagainya.
- b. Lebih dinamis :  
Sifat masyarakat Kota lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat Desa, oleh karena Kota-kota tersebut sebagai Pusat pertumbuhan secara sosiologis masyarakatnya lebih menghendaki percepatan pengembangan dan pertumbuhan.
- c. Sensitif dan Kritis :  
Ini merupakan salah satu ciri masyarakat Kota yang bersifat sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar dan juga sangat kritis terhadap sesuatu pandangan/pendapat baru.
- d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan Kota :  
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota sangat dipengaruhi oleh usaha perdagangan, industri dan jasa, sehingga sebahagian besar masyarakat Kota sangat tergantung kepada sektor-sektor kehidupan tersebut.

Pasal 4 s/d 9 — C u k u p j e l a s .

—ooo0ooo—